



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601
RANTAU

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP

Nomor 700/004/LHE.AKIP/2021
Tanggal 30 Juli 2021

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry No. 22 Telp. (0517) 31762 Fax (0517) 31762

RANTAU

Nomor : 700/004/LHE.AKIP/WIL.V/2021
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) Tahun 2020

Rantau, 30 Juli 2021

KEPADA

YTH. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin

Di-

Rantau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atas kinerja atau hasil kerja (outcome) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbudaya pada kinerja.

Hasil evaluasi menunjukkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memperoleh predikat "BB" dengan nilai 76,10.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Pemerintah Kabupaten Tapin sudah **Sangat Baik**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,38	27,38
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,13	19,69
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,96	10,88
d.	Evaluasi Internal	10	4,64	6,70
e.	Capaian Kinerja	20	12,88	11,46
	Nilai Hasil Evaluasi	100	67,98	76,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Baik	Sangat Baik

Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya sehingga mengalami kemajuan yang cukup berarti, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Dokumen Renstra telah direviu secara internal mandiri, namun belum ada hasil nyata atas hasil reviu tersebut;
2. Monitoring rencana aksi atas kinerja dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja dan belum ada penerapan *reward and punishment*;
3. Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, hanya terbatas pada pelaporan atau dokumentasi tanpa ada tindakan nyata selanjutnya;
4. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi
5. Hasil capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
6. Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Saudara agar memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti hal hal sebagai berikut:

1. Agar hasil reviu dokumen Renstra disampaikan kepada entitas yang berwenang untuk dapat menindaklanjuti hasil reviu tersebut;
2. Agar dibuat dokumentasi monitoring kemajuan capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dan terdapat mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja dalam rencana aksi;

3. Agar rencana aksi yang dibuat dapat memuat otorisasi atasan mengenai layak atau tidaknya pelaksanaan kegiatan (jika kegiatan mendukung capaian kinerja) atau penundaan (jika kegiatan tidak mendukung capaian kinerja);
4. Agar pengukuran kinerja dapat diterapkan dalam teknologi informasi;
5. Agar sistem *punishment* dapat diterapkan langsung bagi pencapaian kinerja yang kurang berhasil (tidak hanya *reward* yang diberikan bagi yang berhasil);
6. Agar dalam laporan pemantauan rencana aksi memuat saran perbaikan yang harus dilaksanakan atas seluruh rencana aksi yang telah dinilai.


Kami mengharapkan agar Saudara dapat mengawal dan memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, dengan beberapa simpulan tersebut di atas untuk ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan kinerja Instansi.

Kami sangat menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Inspektur,



Unda Absori, SH.,MH
Pembina Tk.I
NIP.19700722 200501 1 013